

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Walaupun demikian, Indonesia bukanlah negara Muslim yang semata-mata hanya berpedoman pada hukum Islam saja, melainkan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana dasar filosofi dari bunyi pasal tersebut yaitu bahwa seluruh sendi kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok.<sup>1</sup> Tak terkecuali dalam hal berkeluarga, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana konsekuensi dari adanya undang-undang ini adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Apabila salah satunya meninggal, akan timbul akibat hukum yang dinamakan kewarisan. Kewarisan orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>1</sup><https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses pada tanggal 12 September 2017.

KHI merupakan salah satu hukum positif Islam di Indonesia yang dianggap untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri terdapat Peradilan Agama sebagai wadah yang digunakan oleh orang Islam dalam menyelesaikan perkara di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan<sup>3</sup>

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.<sup>4</sup> Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian hukum keluarga selain hukum perkawinan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang, perselisihan warisan masih sering menimbulkan perpecahan dalam suatu keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi dan kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu mendorong banyak pemikir Islam untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup> Dalam menghadapi situasi seperti ini, ilmu *Faraidh* telah menjelaskan secara sistematis mulai dari sistematika pembagian waris hingga sebab-sebab

---

<sup>2</sup> Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mazahib*, No.1 Vol.XV, Juni 2016, hlm. 141.

<sup>3</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>5</sup> Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Non Muslim terhadap Harta Warisan Pewaris ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.65, April 2015, hlm. 173.

yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Sebagian ulama sepakat bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>6</sup> Warisan beda agama sendiri dapat diartikan sebagai peralihan harta dari pewaris yang beragama Muslim kepada ahli waris yang beragama non-Muslim, begitupula sebaliknya.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist, tidak dijelaskan secara spesifik tentang pembagian waris kepada ahli waris non-Muslim, hanya saja terdapat Hadist Riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "*Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim.*" Begitu juga di dalam buku II KHI. Dalam Pasal 171 KHI dijelaskan syarat menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam kehidupan di masyarakat, ternyata ada sengketa waris yang berbeda agama.

Sengketa warisan beda agama mulai muncul ketika pada tanggal 16 Juli 1998, Mahkamah Agung dihadapkan pada masalah kewarisan anak kandung murtad dengan orangtuanya yang beragama Muslim. Masalah tersebut membuat Mahkamah Agung mengeluarkan yurisprudensi yang mengatakan ahli waris non-Muslim berhak mendapatkan warisan sebesar jumlah warisan ahli waris perempuan Muslim melalui wasiat wajibah

---

<sup>6</sup> Destri Budi Nugraheni & Haniah Ilhami, dkk, "*Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*", *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.2, Juni 2010, hlm. 318.

(Karena anak murtad tersebut adalah perempuan). Putusan tersebut diberi nomor 368 K/AG/1995. Menariknya, dalam putusan itu Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum secara jelas. Padahal di dalam Hadis dan KHI telah tertulis bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris Muslim. Yurisprudensi Mahkamah Agung ini jelas telah berseberangan dengan aturan di dalam hukum Islam.

Terkait fenomena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Pemberian Hak Kewarisan Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat (Kajian Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995)**"

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dalam perkembangan sosial masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis selain bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dalam perkembangan sosial masyarakat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan menambah bahan pustaka terkait kewarisan beda agama.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi mengenai kewarisan beda agama kepada masyarakat umum.

### **E. Terminologi**

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>7</sup>

## 2. Hukum

Hukum adalah keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).<sup>8</sup>

## 3. Hak

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.<sup>9</sup>

## 4. Pewarisan

Pewarisan adalah proses, cara, perbuatan mewariskan.<sup>10</sup>

## 5. Beda Agama

Beda agama adalah sesuatu (ciri) yang menjadikan berlainan (tak sama) antara<sup>11</sup> keyakinan yang satu dengan yang lain.

## 6. Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial adalah perluasan kondisi pada suatu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.

## 7. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 60.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 531.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1617.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 924.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Prosedur penelitian ini difokuskan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kewarisan beda agama antar ahli waris dan pewaris.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>14</sup> Deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara terinci dan sistematis terkait fokus penelitian, sehingga penulis diharapkan dapat meneliti secara menyeluruh tentang hak ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dan pertimbangan hakim dalam yurisprudensi Mahkamah

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 35.

Agung No. 368K/AG/1995, sedangkan dikatakan analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian di sini dalam wujud data primer dan data sekunder. Sumber data sangat penting untuk keberhasilan dalam penelitian. Sumber data sebagai penunjang oleh penulis untuk dapat melakukan penelitian. Sumber data penelitiannya sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer yang digunakan sebagai pendukung bahan-bahan pustaka oleh penulis didapat dengan jalan wawancara bersama para pakar hukum Islam yang mengarah pada permasalahan tertentu dan dilakukan dengan proses tanya-jawab secara lisan.

#### **b. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yang didapat dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan hukum pemberian hak kewarisan beda agama dalam perkembangan masyarakat dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995. Studi kepustakaan dibagi menjadi 3 yaitu:

##### **1) Bahan hukum primer**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari berbagai macam literatur berupa buku-buku, jurnal, dan internet yang masih berkaitan dengan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>15</sup> Penulis sendiri menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data-data kepustakaan, dokumen-dokumen, dan hasil wawancara dengan para pakar hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelaahan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar,

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106.

dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan dan guna memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin, penulis juga melakukan wawancara terhadap para pakar hukum Islam sebagai pendukung dari bahan-bahan pustaka.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Jenis analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang diperoleh nantinya disusun secara sistematis sebelum kemudian dianalisis oleh penulis agar mendapatkan data secara utuh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini supaya lebih sistematis dan terarah, maka penulis membuat susunan garis besar sub bab pada masing-masing bab sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum tentang Kewarisan yang meliputi Pengertian Hukum Kewarisan, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Rukun dan Syarat

Waris, Penggolongan Ahli Waris, Sebab-Sebab Timbulnya Kewarisan dalam Islam, dan Faktor Penghalang Menerima Warisan. Selanjutnya, tinjauan umum tentang Yurisprudensi yang meliputi Pengertian Yurisprudensi, Unsur Yurisprudensi, Fungsi dan Manfaat Yurisprudensi, Macam-Macam Yurisprudensi, Dasar Hukum Yurisprudensi, dan Asas-Asas Yurisprudensi.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian terkait ketentuan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pertimbangan hakim mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 dalam perkembangan sosial masyarakat.

### BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan kemudian diberi saran oleh penulis.